



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/V/002103 /2018

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/
DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KEDUA PULUH SATU DAN
PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS ANGKATAN KETIGA
TAHAP PERTAMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kedua Puluh

Satu dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan
Ketiga Tahap Pertama Tahun 2018;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 561);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KEDUA PULUH SATU DAN PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS ANGKATAN KETIGA TAHAP PERTAMA TAHUN 2018.

- KESATU : Daftar Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kedua Puluh Satu dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Ketiga Tahap Pertama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan bulan Juli 2018.
- KETIGA : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis angkatan kedua puluh satu dan pendidikan dokter subspesialis angkatan ketiga tahap pertama Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebagai peserta terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018.
- KEEMPAT : Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **13** September 2018

a.n MENTERI KESEHATAN
KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,



Usman Sumantri
USMAN SUMANTRI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;

3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
16. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
17. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di Jakarta;
18. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta;
19. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
20. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
21. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;
24. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
25. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
26. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
27. Bendahara Pengeluaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di Jakarta;
28. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/V/2018/2018
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPECIALIS/DOKTER GIGI SPECIALIS TAHUN 2018

PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPECIALIS/DOKTER GIGI SPECIALIS
ANGKATAN KE DUA PULUH SATU

15

H. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPPT	STATUS PECAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROVINSI	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SIPT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 LULUS SELEKSI AKADEMIK												
1	dr. Azza Maltru Kartika	Banyuwangi, 1986-06-03	198666032014122001	PNS	Kota Malang	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	JATIM	Psikiatri	Juli 2018	I	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	
2	dr. Ekafrani Sitawan	Kecapang, 1987-03-07	198703072014021002	PNS	Kab. Kayong Utara	RSUD Sultan Muhammad Jamaludin	KALBAR	Ilmu Kesehatan Anak	Juli 2018	I	RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I	
3	dr. Gigih Firmanu	Brebes, 1986-06-09	19860609 201412 1 001	PNS	Kab. Brebes	Puskemas Strampog, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	JATENG	Ilmu Penyakit Dalam	Juli 2018	I	RSUD Bumiayu	
4	dr. Liana Herlina	Tangerang, 1985-02-04	198502042010122001	PNS	KEMENKES	RSK Dr. Sitansia	PUSAT	Ilmu Penyakit Paru	Juli 2018	I	RSK Dr. Sitansia	
5	dr. Rabiatu Adawyah	Banjarnasin, 1981-04-27	198104272015032002	PNS	Kab. Bantorejo	RSUD H. Abdul Aziz (rsip Tabungrejo) Dinas Kesehatan	KALSEL	Psikiatri	Juli 2018	I	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	
6	dr. Charli Rusydi	Metro Lampung, 18-02-1983	19682/P	TNI	KEMHAN	Diskesal	KEMHAN	Anestesiologi	Juli 2018	I	KEMHAN	
7	dr. Haris Nur Ashfi Aulia	Surekarta, 08-12-1987	11130026691287	TNI	KEMHAN	Puskasid	KEMHAN	Operasi dan Ginekologi	Juli 2018	I	KEMHAN	
8	dr. Farid Ahmad Muttaqin		87041680	POLRI	Biddokkes Polda Kalteng	POLRI	POLRI	Anestesi dan Reanimasi	Juli 2018	I	POLRI	
11 RESIDEN												
9	dr. Ariyani Sri Suwanti	Klaten, 1978-01-30	197801302008122002	PNS	KEMENKES	RSJ DR RAOJIMAN WEDHODININGRAT	PUSAT	Psikiatri	Januari 2018	II	RSJ DR RAOJIMAN WEDHODININGRAT	
10	dr. BAGUS ARIS MARDANI	SUMENEP, 1987-08-15	446/306/435.102.101/2018	Honorier/ Kontrak	Kab. Sumenep	RSUD dr. H. Moh. Anwar	JATIM	Ilmu Bedah	Januari 2018	II	RSUD dr. H. Moh. Anwar SUMENEP	
11	dr. Bahar Ahmad	Segeja, 1985-02-24	198502242014121002	PNS	Kab. Bangorejo	UPT Dukca Puskemas Padungian 2	JATENG	Anestesiologi	Juni 2017	III	RSUD H. Anna Lasmanah	
12	dr. Dena Anugrya	Purwokerto, 1980-06-03	198006032014021001	PNS	Kab. Belitung	UPT Puskemas Tanjung Bunga	BABEL	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2018	II	RSUD dr. H. Marsidi Juidoro	
13	dr. Ika Andri Meliana	Terbanggi Subing, 1984-08-23	198408232014122001	PNS	Kab. Lampung Tengah	UPT PKM Kesunadadi Bekri Lampung Tengah	LAMPUNG	Psikiatri	Januari 2018	II	RSUD Demang Sepuluh Raya	
14	dr. Novi Susilowati	Korohuni, 1981-11-22	198111222006042010	PNS	Kab. Lampung Utara	Puskemas Subik	LAMPUNG	Psikiatri	Januari 2018	II	Rumah Sakit Daerah Maycard HM. Ryacudu	
15	dr. Siti Sulitnah	Resu Buana, 1982-08-20	198208202014122002	PNS	Kab. Lampung Tengah	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG	LAMPUNG	Psikiatri	Januari 2018	II	RSUD Demang Sepuluh Raya	
16	dr. Sinta Dyah Amrth Lesari	Sukoherjo, 1978-08-02	19780802 201001 2 009	PNS	Kota Banjarbaru	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELATAN BANJARBARU SELATAN	KALSEL	Psikiatri	Januari 2018	II	RSJ IDAMMAN BANJARBARU	
17	dr. Siti Rachma Fatmaha	Jakarta, 1978-10-22	197810222008042002	PNS	Kab. Parigi Moutong	RS Raja Tomboleturu	SULTENG	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2017	IV	RSUD Anuntaloko Parigi Moutong	